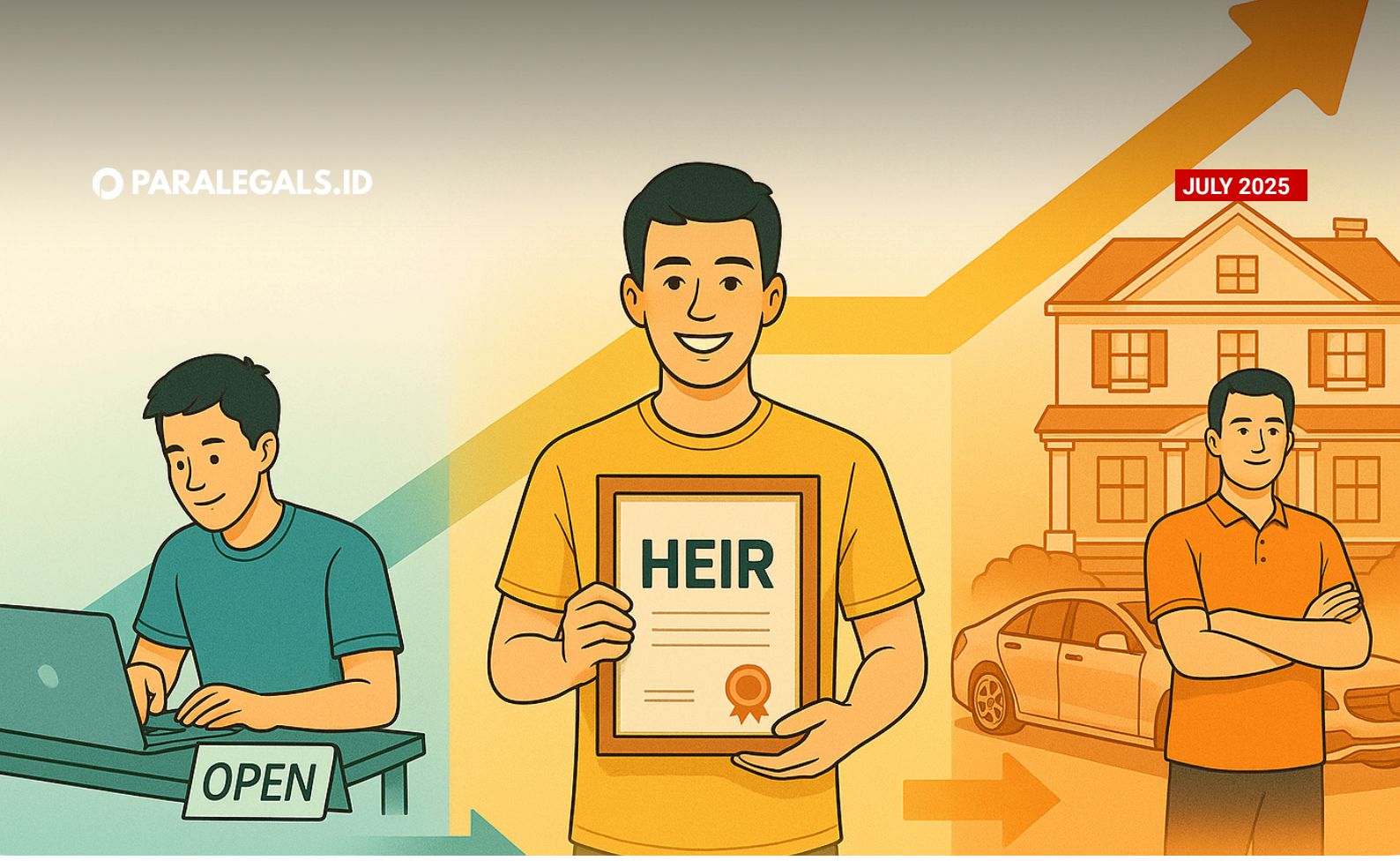

Salah Kaprah Makna “Perintis Bukan Pewaris”: Ketika Semangat Merintis Justru Menyesatkan Makna Hukum

July, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, frasa “Perintis Bukan Pewaris” menjadi cukup populer di ruang publik, khususnya di kalangan pengusaha muda, pelaku UMKM, dan komunitas motivasi bisnis. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang meraih kesuksesan melalui perjuangan mandiri, tanpa bergantung pada harta atau fasilitas dari keluarga. Semangat yang ingin ditanamkan adalah tentang kemandirian, kerja keras, dan semangat merintis dari nol.

Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat kekeliruan yang cukup mendasar dalam penggunaan istilah “pewaris”. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya hukum waris, istilah “pewaris” memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Penggunaan istilah ini dalam frasa populer tersebut menandakan adanya kesalahan pemahaman terhadap konsep pewarisan yang sebenarnya.

Pewaris Bukanlah Ahli Waris

Dalam hukum waris, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap istilah memiliki makna yang bersifat teknis dan tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan.

Pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proses pewarisan.

Salah satu istilah kunci yang sering disalahartikan dalam masyarakat umum adalah **"pewaris." Dalam hukum waris, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang kemudian akan diwariskan kepada pihak lain.** Pewaris adalah pihak yang memberi, bukan menerima, dan posisinya bersifat pasif karena hak dan kewajibannya telah berakhir bersamaan dengan wafatnya.

Sebaliknya, pihak yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan disebut sebagai **"ahli waris." Mereka bisa berasal dari hubungan darah langsung, hubungan karena perkawinan, atau karena adanya wasiat yang sah secara hukum.** Ahli waris adalah pihak yang aktif dalam proses hukum pewarisan karena mereka harus mengurus berbagai tahapan administratif untuk memperoleh hak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Di sisi lain, istilah **"warisan" merujuk pada seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat kematiannya.** Warisan ini bisa berupa harta bergerak seperti uang tunai, kendaraan, atau perhiasan, maupun harta tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan aset properti lainnya. Warisan juga mencakup kewajiban atau utang yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris.

Baca juga : 4 Golongan Ahli Waris Menurut Hukum Indonesia

Dengan memahami perbedaan mendasar antara pewaris, ahli waris, dan warisan, masyarakat diharapkan tidak lagi salah kaprah dalam menggunakan istilah-istilah tersebut, terutama dalam konteks publik dan sosial. Kesalahan pemaknaan bukan hanya berpotensi membingungkan, tetapi juga bisa mengganggu pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kesalahan Persepsi dan Dampaknya

Ketika seseorang menyebut dirinya **“bukan pewaris” untuk menunjukkan bahwa ia tidak mendapat warisan, ia sebenarnya sedang menggunakan istilah yang keliru.** Dalam pengertian hukum, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Maka, menyatakan diri sebagai “bukan pewaris” secara tidak langsung berarti menyebut diri sebagai orang yang belum wafat, padahal maksud yang ingin disampaikan adalah tidak menerima warisan. Ini adalah kesalahan baik secara bahasa maupun hukum.

Frasa “perintis bukan pewaris” tanpa disadari membentuk persepsi negatif terhadap kata “pewaris.” Seolah-olah menjadi pewaris adalah hal yang memalukan atau mencerminkan ketergantungan pada kekayaan keluarga. Padahal, dalam kenyataannya, pewaris adalah sosok yang memberi—bukan menerima. Ia adalah orang yang mewariskan hasil jerih payahnya kepada generasi berikutnya, bukan seseorang yang bergantung pada keberuntungan.

Kekeliruan ini kemudian berdampak secara psikologis dan sosial. Banyak orang menjadi enggan mengidentifikasi diri sebagai ahli waris atau bahkan menghindari pembicaraan soal warisan, karena merasa hal itu akan merusak citra kemandirian yang telah dibangun. Padahal, menjadi ahli waris adalah konsekuensi hukum yang wajar dari hubungan kekeluargaan. **Mewarisi sesuatu bukan berarti tidak berjuang, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial dan hukum yang menghargai keberlanjutan serta tanggung jawab antar generasi.**

Perintis Hari Ini, Pewaris Esok Hari

Jika frasa “perintis bukan pewaris” dibalik secara logis dan sesuai hukum, maka justru orang yang saat ini bekerja keras membangun bisnis, mengumpulkan kekayaan, serta menanamkan nilai-nilai dalam keluarganya, pada akhirnya akan menjadi seorang pewaris. Dalam arti hukum, ia adalah orang yang kelak akan meninggalkan warisan—bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga visi hidup, nilai-nilai moral, dan karakter yang akan menjadi bekal bagi generasi berikutnya.

Menjadi pewaris dalam konteks ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru tanda keberhasilan hidup. Ia telah menciptakan sesuatu yang layak untuk diteruskan. Dalam banyak keluarga, pewaris yang baik bukan hanya meninggalkan materi, tetapi juga meninggalkan reputasi, prinsip, dan etika yang menjadi warisan tak ternilai bagi keturunannya.

Oleh karena itu, penting bagi publik untuk mendapatkan edukasi yang tepat mengenai istilah ini. Pewaris adalah pemberi, bukan penerima. Sedangkan ahli waris adalah penerus yang sah, bukan penumpang yang mengandalkan keberuntungan. Dengan memahami definisi yang benar, kita dapat membangun budaya yang menghargai proses pewarisan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kesinambungan antar generasi.

Perlu Klarifikasi Bahasa dan Hukum

Frasa “Perintis bukan Pewaris” sebenarnya mengandung niat baik, yaitu untuk menegaskan pentingnya kerja keras dan kemandirian dalam membangun kesuksesan. Namun, penggunaan istilah "pewaris" dalam frasa ini sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman hukum yang tepat. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang cukup serius dalam masyarakat mengenai siapa sebenarnya yang disebut pewaris.

Tanpa adanya klarifikasi makna, frasa ini berpotensi menyesatkan publik dalam memahami sistem pewarisan menurut hukum perdata. Ketidaktepatan istilah tidak hanya membingungkan secara teknis, tetapi juga dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap nilai warisan, hubungan keluarga, dan tanggung jawab antar generasi yang justru sangat penting untuk dijaga.

"Pahami posisi Anda secara hukum. Jika hari ini Anda seorang perintis, maka bersiaplah menjadi pewaris kelak—seseorang yang meninggalkan warisan berharga bagi generasi setelah Anda."

— paralegals.id

RA **RELATED ARTICLES**

Silent Approvals: Mempercepat Proses Perizinan Bisnis di Indonesia

One Year to Go: Gearing Up for Indonesia's New Criminal Code

Melaju Kencang: Aturan Baru yang Mendorong Ledakan Kendaraan Listrik di Indonesia